



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SAMSU Alias OMOD Bin ADIN ABIDIN ;**
2. Tempat lahir : Sukabumi ;
3. Umur, tanggal lahir : 22 tahun/1 April 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjaran Desa Warnasari
Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, tanggal 10 Desember 2017, No.Sp.Han/204/90/XII/2017/Sat.Reskrim, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2017, No.307/0.2.14/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
- Penuntut Umum, tanggal 7 Februari 2018, No.Print-209/0.2.14/Ep.1/02/2018, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
- Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2018, No.58/Pid.B/2018/PN Skb, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
- Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, No.58/Pid.B/2018/PN Skb, tertanggal 14 Maret 2018, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 48/ Pid.B/2018/PN Skb tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAMSU Als OMOD bin ADIN ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSU Als OMOD bin ADIN ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 No. Pol. : F 4740 TR No. Rangka MH1JF5136CK196912 No. Mesin : JF51E3197292.
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang terbuat dari besi berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Rangka : MH8BE4BE4FAAJ768728 No. Mesin : B4511D808721
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya. Begitu pula, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-14/SKBMI/02/2018, tanggal 14 Februari 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa SAMSU Alias OMOD Bin ADIN ABIDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Sawah Lega Rt dan Rw yang sudah tidak dapat diingat lagi Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jalan Dwikora No. 1 Rt. 06/03 Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi didatangi oleh terdakwa dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) kemudian saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD merencanakan niat jahat untuk mengambil sepeda motor sambil menunjukan 1 (satu) buah gagang kunci leter "T" yang terbuat dari besi berikut 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing yang dibawa oleh saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD kepada saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN dan terdakwa kemudian saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD mengatakan

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN : *"hayu urang neangan motor nu aya di kontrakan (ayo kita cari sepeda motor yang ada di kontrakan)"* lalu saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN dan terdakwa menyetujui ajakan dari saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD tersebut.

- Bahwa kemudian saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN memberitahukan lokasi yang akan dijadikan pengambilan sepeda motor dengan berkata : *"aya tempat nu rame (ada tempat ramai)"* kemudian saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD bersama dengan saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN dan terdakwa berangkat menuju lokasi kontrakan yang akan saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN tunjukan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2010 Noka : MH8BE4BE4BFAAJ768728, Nosin : B4511D808721 milik saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN dengan cara saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD dengan posisi dibonceng.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD tiba rumah kontrakan beralamat di Kampung Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang akan dijadikan sasaran pengambilan sepeda motor. Kemudian saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN meminta kepada terdakwa dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD untuk berpura-pura kost selama 1 (satu) hari di daerah tersebut dengan tujuan untuk melancarkan aksi niat jahatnya. Kemudian terdakwa dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD menyetujui permintaan saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN tersebut lalu saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD menyuruh saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN untuk mengurus kosten lalu saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN bertemu dengan H. MARSUDIN Bin H. APID selaku pemilik kost dan harga kosten tersebut Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD menyarankan kepada saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN agar dibayar setengahnya dulu kemudian saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN. Kemudian saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN

Halaman 4 dari 17

Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MARSUDIN Bin H. APID sebagai tanda jadi bahwa saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN bersama dengan terdakwa dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD akan kost. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Kampung Sawah Lega Rt dan Rw yang sudah tidak dapat diingat lagi Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD melakukan niat jahatnya dengan cara mendatangi kostan kemudian saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD mendekatkan telinga ke jendela kostan lalu mendengar suara orang yang sedang tidur kemudian saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD melakukan aksinya dengan cara mendekat ke sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : F 4740 TR warna merah tahun 2012 Noka : MH1JF5136CK196912, Nosin : JF51E3197292 dan mengecek bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD memasukan kunci leter "T" ke lubang kunci kontak sepeda motor dengan cara dipaksa didorong ke arah kanan dan setelah kunci stang terbuka lalu langsung dihidupkan kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor honda yang sudah saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD persiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah berhasil kunci stang terbuka lalu sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa menuju jalan raya kemudian langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara diselah kemudian saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD membonceng terdakwa lalu saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD memberitahukan kepada saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN melalui pesan singkat : *"ulah kadiu beres meunang (jangan kesini sudah dapat)"* saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN menjawab : *"ya"*. Kemudian terdakwa dan saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD pergi menuju Jampang Ciracap untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. EMUS (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi DENDA SABARUDIN Alias

Halaman 5 dari 17

Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTEN Bin PUPUD mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum saksi DENDA SABARUDIN Alias UTEN Bin PUPUD berikan kepada saksi RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN kemudian sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMAD ILHAM FADLILAH Bin ASEP AJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa SAMSU Alias OMOD Bin ADIN ABIDIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD ILHAM FADLILAH Bin ASEP AJAT

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB di Kp.Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beta No. Pol. F 4740 TR warna merah tahun 2012 milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian namun setahu Saksi menggunakan kunci palsu karena Saksi memegang kunci aslinya ;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan kunci stangnya ;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor sekitar jam 09.00 WIB namun sekitar jam 22.00 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dengan jarak kurang lebih 15 m (lima belas meter) dari tempat kos ke tempat parkir dimana sepeda motor tersebut diparkir di pekarangan kos di pinggir jalan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ERON PRAMADITA

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 01.00 WIB di Kp. Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dimana Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Denda Sabarudin als Uten lalu Terdakwa sedangkan Ramdani ditangkap keesokan harinya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2012 No. Pol. F 4740 TR ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Kp.Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah mengawasi keadaan sekitar lalu mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dengan cara menyelah stater sepeda motor tersebut ;
- Bahwa peran Sdr. Ramdani als Dadan adalah bertugas menentukan lokasi dengan cara mencari kontrakan ;
- Bahwa peran Sdr. Denda Sabarudin adalah membuka kunci stang dan kontaknya serta membawa sepeda motor dari lokasi pencurian ke daerah Jampang untuk dijual kepada Sdr. Emus ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara membuka kunci stang dan kontaknya dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh Sdr. Denda Sabarudin ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi berikut 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Denda sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam adalah milik Sdr. Ramdani ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat adalah milik pelapor ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Sdr. Ramdani menunjukkan tempat kontrakan kemudian Sdr. Denda membayar kontrakan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Denda menempati kontrakan tersebut ;
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut dijual kepada Sdr. Emus di Kp. Selabitung Kec. Ciracap Kabupaten Sukabumi ;

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat diparkir di dalam halaman kost ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD KUDUS

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 01.00 WIB di Kp. Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dimana Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Denda Sabarudin als Uten lalu Terdakwa sedangkan Ramdani ditangkap keesokan harinya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2012 No. Pol. F 4740 TR ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Kp.Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah mengawasi keadaan sekitar lalu mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dengan cara menyelah stater sepeda motor tersebut ;
- Bahwa peran Sdr. Ramdani als Dadan adalah bertugas menentukan lokasi dengan cara mencarikan kontrakan ;
- Bahwa peran Sdr. Denda Sabarudin adalah membuka kunci stang dan kontaknya serta membawa sepeda motor dari lokasi pencurian ke daerah Jampang untuk dijual kepada Sdr. Emus ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara membuka kunci stang dan kontaknya dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh Sdr. Denda Sabarudin ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi berikut 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Denda sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam adalah milik Sdr. Ramdani ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat adalah milik pelapor ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Sdr. Ramdani menunjukkan tempat kontrakan kemudian Sdr. Denda membayar

Halaman 8 dari 17

Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Denda menempati kontrakan tersebut ;

- Bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut dijual kepada Sdr. Emus di Kp. Selabitung Kec. Ciracap Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat diparkir di dalam halaman kost ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 November 2017 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor bersama-sama dengan Sdr. Denda dimana Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Denda yang memetik dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman kost ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil lalu sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Jampang Surade bersama dengan Sdr. Denda untuk dijual kepada Sdr. Emus ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi berikut 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Denda sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam adalah milik Sdr. Ramdani ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat adalah milik pelapor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 No. Pol. : F 4740 TR No. Rangka MH1JF5136CK196912 No. Mesin : JF51E3197292.
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang terbuat dari besi berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing.

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Rangka : MH8BE4BE4FAAJ768728 No. Mesin : B4511D808721 ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 18.00 WIB di Kp.Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di halaman kost, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F 4740 TR warna merah bersama-sama dengan Sdr. Denda dimana Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Denda yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F 4740 TR warna merah adalah milik saksi korban Muhamad Ilham Fadlilah ;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil diambil lalu sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Jampang Surade bersama dengan Sdr. Denda untuk dijual kepada Sdr. Emus dengan harga Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi berikut 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Denda sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam adalah milik Sdr. Ramdani ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat adalah milik saksi korban Muhamad Ilham Fadlilah ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **SAMSU Alias OMOD Bin ADIN ABIDIN** ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur barangsiapa sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda, yang menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362, yang dimaksud dengan benda atau *goed* adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (bergerak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 18.00 WIB di Kp.Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di halaman kost, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F 4740 TR warna merah bersama-sama dengan Sdr. Denda dimana Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Denda yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dimana 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat No. Pol. F 4740 TR warna merah adalah milik saksi korban Muhamad Ilham Fadlilah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain sudah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Denda telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Muhamad Ilham Fadlilah ;

a.d.3. Tentang unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja atau dengan maksud untuk memiliki barang” adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F 4740 TR warna merah adalah milik saksi korban Muhamad Ilham Fadlilah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Muhamad Ilham Fadlilah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga sudah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya lalu menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak saksi korban Muhamad Ilham Fadlilah sebagai pemiliknya;

a.d.4. Tentang unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas-batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar hidup ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 18.00 WIB di Kp.Sawah Lega

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di halaman kost, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F 4740 TR warna merah bersama-sama dengan Sdr. Denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada pukul 18.00 WIB sehingga termasuk ke dalam waktu malam dan oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat diparkir di halaman kost sehingga termasuk pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan pemilik sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat;

a.d.5. Tentang unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi maka para pelaku harus bertindak sebagai pembuat yang dapat dilihat dari sifat perbuatannya dan dari maksud pelaku ;

Menimbang, bahwa sifat perbuatannya dapat tercermin dari keinginan pelaku tersebut yang ingin turut serta melakukan sesuatu perbuatan sedangkan maksud dari pelaku dapat tercermin dari diri pelaku yang ingin turut serta melakukan perbuatan yang memang bermaksud untuk turut serta melakukannya atas kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 18.00 WIB di Kp.Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di halaman kost, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F 4740 TR warna merah bersama-sama dengan Sdr. Denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama yaitu Terdakwa dan Sdr. Denda. Dengan demikian unsur kelima sudah terpenuhi menurut hukum;

a.d.6. Tentang unsur “dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela ;
- memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela ;
- memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman ;
- anak kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu ;
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan ;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 18.00 WIB di Kp.Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di halaman kost, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F 4740 TR warna merah bersama-sama dengan Sdr. Denda dimana Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Denda yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencurian sepeda motor Honda Revo menggunakan kunci letter T sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu sehingga unsur keenam sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal sudah terpenuhi menurut hukum sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN". Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana Terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 No. Pol. : F 4740 TR No. Rangka MH1JF5136CK196912 No. Mesin : JF51E3197292, 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang terbuat dari besi berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Rangka : MH8BE4BE4FAAJ768728 No. Mesin : B4511D808721, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain sehingga barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSU Alias OMOD bin ADIN ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 No. Pol. : F 4740 TR No. Rangka MH1JF5136CK196912 No. Mesin : JF51E3197292.
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang terbuat dari besi berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Rangka : MH8BE4BE4FAAJ768728 No. Mesin : B4511D808721Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **RAMDANI Alias DADAN Bin ARIFIN** ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **SELASA** tanggal **10 APRIL 2018** oleh kami **DULHUSIN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **IRMA MARDIANA, SH., MH.**, dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 APRIL 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan dibantu oleh KUSDINAR, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh IMAN SURYAMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. IRMA MARDIANA , SH., MH.

DULHUSIN , SH., MH.

2. DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

KUSDINAR, SH.